



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, NIK 16XXXXX 01, Tempat Tanggal Lahir Ciptodadi, 25 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun 3, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX bin XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, 09 September 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, Tempat tinggal di Blok.E, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 2 Maret 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan XXXXX pada tanggal

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2015, berwalikan Ayah kandung Penggugat bernama XXXXX , dengan mas kawin berupa emas 10 (Sepuluh) gram tunai, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 27 Juli 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, terakhir pindah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Blok.E, Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Musi Rawas, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus pada bulan Mei 2016, tetapi perselisihan dan pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada tanggal 15 Desember 2016;

4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, apabila Penggugat bertanya darimana Tergugat marah-marah dengan Penggugat;
- Tergugat suka pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak rukun dengan keluarga Penggugat dan sering terjadi pertengkaran;
- Tergugat sebagai suami malas bekerja mencari nafkah sehingga nafkah tidak mencukupi;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 yang disebabkan oleh karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang beralamat di Dusun 3, Desa XXXXX ,

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX , Kabupaten Musi Rawas, sebab tidak tahan lagi tinggal dengan Tergugat, selama berpisah tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 301/Pdt.G/2021/PA.LLG dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, pada tanggal 27 Juli 2015 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. XXXX, tanggal lahir 09 Mar. 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Blok.E, Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, tanggal lahir 09 Mar. 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan honor, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Blok.E, Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sejak 5 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 301/Pdt.G/2021/PA.LLG yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Juli 2015, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus pada bulan Mei 2016, tetapi perselisihan dan pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada tanggal 15 Desember 2016 disebabkan oleh:

- Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, apabila Penggugat bertanya darimana Tergugat marah-marah dengan Penggugat;
- Tergugat suka pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak rukun dengan keluarga Penggugat dan sering terjadi pertengkaran;
- Tergugat sebagai suami malas bekerja mencari nafkah sehingga nafkah tidak mencukupi;
- Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 yang disebabkan oleh karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, dan telah

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya mendamaikan atau merukunkan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
4. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari keluarga sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan antara satu dengan yang lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء الفلصد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Asnimar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Asnimar, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp900.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah			Rp1.020.000, 00

(satu juta dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 301/Pdt.G/2022/PA.LLG